

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JULI S.D. AGUSTUS 2020**

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Drs. A. R, S.H., M.A.	Hakim Pengadilan Agama Sal (dahulu Hakim Pengadilan Agama Bkt)	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani hukuman disiplin tersebut	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 3 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf b Jo. Perma 8 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (6).	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 14 Agustus 2020 No 896/BP/PS.02/8/2020
2.	A R, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada MA RI	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 3 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 14 Agustus 2020 No 895/BP/PS.02/8/2020
3.	A P, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Plg	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dibayarkan tunjangan hakimnya selama menjalani hukuman disiplin tersebut	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 5 dan angka 7 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No

				19 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf b Jo. Perma 8 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (6).	898/BP/PS.02/8/2020
4.	S H, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bkt	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Jambi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf b.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020
5.	M M S D BR N, S.H., M.H..	Hakim Pengadilan Negeri Bkt	Sanksi sedang berupa Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Padang	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020
6.	D Y, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bkt	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Tinggi Bengkulu	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 dan angka 5 Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, Pasal 9 ayat (4) huruf b, Pasal 19 ayat (1) huruf c, dan ayat (4) huruf b.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020
7.	A M, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sdr	Sanksi sedang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7

			berkala selama 1 (satu) tahun	angka 5 penerapan 5.2.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (3) huruf b.	Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 900/BP/PS.02/8/2020
8.	E, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sdr	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 5 penerapan 5.2.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf c.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 900/BP/PS.02/8/2020
9.	S T, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sdr	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 5 penerapan 5.2.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 900/BP/PS.02/8/2020
10.	B AL, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jkt Pst (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Sdr)	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 5 penerapan 5.2.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (5) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (3) huruf a.	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 900/BP/PS.02/8/2020

11.	S L S., S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Kdr	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C. angka 2 penerapan 2.1.(1). dan angka 5 penerapan 5.1.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 4 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 897/BP/PS.02/8/2020
12.	H P, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Kdr	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C. angka 2 penerapan 2.1.(1). dan angka 5 penerapan 5.1.1. Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 4 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 897/BP/PS.02/8/2020


Handwritten signature and initials in blue ink.

2. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	E, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pdg (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Bkt)	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 dan angka 9, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (3) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/V/2008 Pasal 21 angka (1) huruf (c). poin 1)	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020
2.	As	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bkt	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/V/2008 Pasal 21 angka (1) huruf (a). poin 3)	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020
3.	S, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sda (dahulu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kdr)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/V/2008 Pasal 21 angka (1) huruf (a). poin 1)	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 4 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 897/BP/PS.02/8/2020


3. JURUSITA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	An	Juru Sita Pengadilan Negeri Bkt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/V/2008 Pasal 21 angka (1) huruf (a) poin 1)	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 14 Agustus 2020 No 899/BP/PS.02/8/2020



4. STAF

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	G A A N, S.H., M.H.	Staf Pengadilan Negeri Pmk	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dan sanksi moral berupa permintaan maaf secara lisan dalam apel dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 17, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/V/2008 Pasal 21 angka (1) huruf (a). poin 3)	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 14 Agustus 2020 No 892/BP/PS.02/8/2020
2.	M. A, S.H.	Pelaksana pada Pengadilan Agama Tnk	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, Pasal 10 angka 9 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 14 Agustus 2020 No 893/BP/PS.02/8/2020
3.	M. I H	Staf pada Pengadilan Negeri Pyh	Hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, Pasal 10 angka 9 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tgl 3 Agustus 2020 jo Disposisi Ketua Kamar Pengawasan tgl 7 Agustus 2020, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 14 Agustus 2020 No 894/BP/PS.02/8/2020




**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
PERIODE BULAN JULI S.D. AGUSTUS 2020**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	4	5	3	12
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	-	-
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	-	1	2	3
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Staf	2	-	1	3
Jumlah		6	6	7	19


 JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2020
 PLT. KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI
 HI. LULIK TRI CAHYANINGRUM

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
PERIODE BULAN JANUARI S.D. AGUSTUS 2020**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	8	12	20	40
	Hakim Ad Hoc	-	-	1	1
2.	Panitera	2	-	-	2
3.	Sekretaris	1	-	1	2
4.	Panitera Muda	1	-	1	2
5.	Panitera Pengganti	2	1	4	7
6.	Jurusita	2	1	1	4
7.	Jurusita Pengganti	-	-	1	1
8.	Pejabat Struktural	-	-	1	1
9.	Staf	4	-	1	5
Jumlah		20	14	31	65


 JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2020
 PLT. KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI
HJ. LULIK TRI CAHYANINGRUM